

**SKRIPSI**  
**FENOMENA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA HULO**  
**KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE**



**DISUSUN OLEH:**

**SELVIANA**

**E041181015**

**DEPARTEMEN ILMU POLITK**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**

**2022**



**HALAMAN JUDUL**

**FENOMENA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA HULO  
KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik  
pada Departemen Ilmu Politik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

**OLEH**

**SELVIANA**

**E041181015**

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2022**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

FENOMENA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA HULO  
KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE

Disusun dan Diajukan Oleh :

**SELVIANA**

**E041181015**

Akan dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Pada tanggal : 2022


Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



**Andi Naharuddin, S.IP, M.Si**  
NIP. 197311222002121001



**Dr. Muh. Imran, S.IP, M.Si**  
NIP. 196805082019015001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik



**Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.**  
NIP. 19621231 199003 1 023

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

FENOMENA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA HULO  
KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE

Disusun dan Diajukan Oleh :

**SELVIANA**

**E041181015**

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi  
pada Departemen Ilmu Politik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Andi Naharuddin, S.IP, M.Si (.....)

Sekretaris : Dr. Muh. Imran, S.IP, M.Si (.....)

Anggota : Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP, M.Si (.....)

Anggota : Haryanto, S.IP., M.A. (.....)

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Selviana  
NIM : E041181015  
Program Studi : Ilmu Politik  
Jenjang Pendidikan : S1

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"FENOMENA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA HULO KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE"** adalah karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan karya orang lain. Tidak ada bagian yang memuat duplikasi dari karya orang lain yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku.

Atas pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan sebagian skripsi ini merupakan karya orang lain yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku.

Makassar, 25 Mei 2022

  
Selviana

## ABSTRAK

**SELVIANA. E041181015. Fenomena Pemilihan Kepala Desa Di Desa Hulo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Di bawah bimbingan Andi Naharuddin dan Imran**

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah pesta demokrasi rakyat pedesaan yang di dalamnya kebebasan memilih rakyat tetap terjamin. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No 112 Tahun 2014, Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah jaringan kekeluargaan mempengaruhi perilaku masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Hulo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone dan untuk mengetahui Bagaimana kepercayaan politik masyarakat terhadap hubungan kekeluargaan sehingga menimbulkan hubungan kekerabatan yang lebih besar dalam pemilihan kepala desa di Desa Hulo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, studi pustaka serta observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Politik kekerabatan dalam tata pemerintahan dan kepemimpinan lokal di Desa Hulo berperan sebagai modal pemenangan Hasim dalam pemilihan kepala desa pada tahun 2022, sebagai penentuan pemilihan rekan kerja, memperkuat legitimasi kekuasaan, memperlancar roda birokrasi, serta sebagai sumber keamanan kebijakan kepala desa. keterkaitan antara kekuasaan dan kekerabatan di Desa Hulo berelasi secara positif atau integratif, di mana jaringan kekerabatan kepala desa beserta keluarganya memiliki peran sentral dalam tata pemerintahan di Desa Hulo baik di sektor pengambil kebijakan maupun sektor pengawas kebijakan, serta berperan dari puncak pemerintahan desa hingga level birokrasi paling bawah yaitu RT.

*Kata Kunci :Pilkades, Politik Kekerabatan, Perilaku Memilih Masyarakat*

## **ABSTRACT**

**SELVIANA. E041181015. The Phenomenon of Village Head Elections in Hulo Village Kahu District Bone Regency. of Andi Naharuddin and Imran**

The Village Head Election (Pilkades) is a rural people's democratic party in which the freedom to choose the people is guaranteed. Furthermore, in the Minister of Home Affairs Regulation No. 112 of 2014, the election of village heads is the implementation of people's sovereignty in the village in order to elect a village head that is direct, general, free, confidential, honest and fair.

The purpose of this study was to determine whether the family network affects the behavior of the community in selecting village heads in Hulo Village, Kahu District, Bone Regency and to find out how the community's political trust in family relations causes greater kinship relations in the selection of village heads in Hulo Village, Kahu District. Bone District. The research method used is a qualitative method with a descriptive research type. Using in-depth interview data collection techniques, literature study and observation.

The results showed that kinship politics in governance and local leadership in Hulo Village played a role as a capital for Hasim's victory in the village head election in 2022, as a determination of the selection of colleagues, strengthening the legitimacy of power, facilitating the wheels of bureaucracy, and as a source of security for village head policies. the relationship between power and kinship in Hulo Village is positively or integratively related, where the kinship network of the village head and his family has a central role in governance in Hulo Village both in the policy-making sector and the policy supervisory sector, and plays a role from the top of the village government to the level of the bureaucracy. bottom is RT.

*Keywords: Pilkades, Kinship Politics, Community Voting Behavior*



## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu Alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillahirabbilalamin Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala keberkahan, karuniah serta nikmat kehidupan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Fenomena Pemilihan Kepala Desa Di Desa Hulo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone”. Shalawat dan salam juga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mulia, yang menjadi suri tauladan dalam penyelesaian skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dibuat dan diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat sebagai mahasiswa sarjana (S1), untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Segala bentuk masukan, kritik dan saran yang membangun masih sangat dibutuhkan. Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan tantangan, namun berkat segala bantuan dan doa dari semua pihak yang menyertai perjalanan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, dalam pendahuluan ini, izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada semua pihak yang terlibat tanpa terkecuali.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada dua mukjizat yang tuhan kirimkan kepada penulis yaitu kedua orang tua tercinta Bapak Mappiare dan Ibu Sanawiah yang senantiasa menjadi penyemangat bagi penulis. Bapak dan ibuku tersayang, sungguh doa kalianlah yang menginspirasi penulis untuk terus berkarya dan melangkah hingga sejauh ini. Kepada saudari penulis Hastuti yang terus memberikan dukungannya. Dan seluruh keluarga besar Mappiare dan keluarga besar Sanawiah yang selalu mendoakan dan membantu, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Andi Naharuddin, S.IP, M.Si. selaku penasehat akademik (PA) sekaligus dosen pembimbing 1 dan Bapak Dr. Muh Imran, S.IP, M.si, selaku dosen pembimbing 2 yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis menyusun skripsi ini. Kepada Seluruh Informan yang telah memberikan data dan informasi yang akurat sesuai dengan yang peneliti butuhkan.

Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi ini kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, selaku mantan Rektor Universitas Hasanuddin periode 2018-2022 dan Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc sebagai Rektor periode 2022-

2026 beserta jajarannya yang telah memberikan perubahan-perubahan positif bagi sistem pendidikan di Universitas Hasanuddin.

2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, selaku Dekan FISIP UNHAS yang telah banyak membantu dan memberi ruang pada penulis selama menempuh perkuliahan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si, Dr. Suparman Abdullah, M.Si dan Dr. Hasrullah, M.Si selaku Wakil Dekan FISIP UNHAS yang telah banyak memberikan kemudahan terhadap penulis dalam urusan urusan akademik serta kemahasiswaan.
4. Bapak Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D, selaku Ketua Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan banyak kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan administrasi di Departemen Ilmu Politik.
5. Seluruh dosen-dosen Program Studi Ilmu Politik : Bapak Prof. Dr. Muhammad, M.Si, Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Bapak Prof. Dr. H. Basir Syam, M.Ag (Alm), Bapak Drs. A. Yakub, M.Si, Bapak Dr. Muhammad Saad, MA, Bapak Andi Naharuddin, S.IP, M.Si, Bapak Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si, Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si, Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si, Ibu Dr. Ariana Yunus M.Si, Bapak Dr. Imran, S.IP, M.Si,

Ibu Sakinah Nadir, S.IP, M.Si, Ibu Ummi Suci Fathya Bailusy, S.IP, M.Si, Bapak Zulhajar, S.IP, M.Si, dan Ibu Dian Ekawati, S.IP, M.Si yang telah memberikan banyak ilmu, saran, dan arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

6. Seluruh Staf Akademik Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan bantuan jasa dalam bidang keadministrasian kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
7. Kepada keluarga besar Himapol FISIP Unhas yang telah menjadi wadah pembelajaran di luar perkuliahan, dan telah berkontribusi besar dalam pengembangan diri penulis selama berkuliah. Himapolku, Himapolmu, Himapol Kita Semua.
8. Kepada teman-teman Ilmu Politik 2018 yang telah kebersamai penulis sedari awal menjadi mahasiswa sampai saat ini.
9. Kepada saudara saudariku Revolusi18. Terima kasih telah menjadi sudara yang baik dalam perjalanan belajar bersama di Ilmu Politik Fisip Unhas.
10. Kepada teman-teman KKN BONE 7 terima kasih atas kerja sama, kebersamaan, waktu, kenangan selama KKN dan telah berbagi pengalaman dan ilmu.
11. Kepada saudari-sudari terbaik sepanjang perkuliahan Beban Negara Or Menikah yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk direpotkan, selalu menyajikan bahan untuk tertawa

bersama yang mengajarkan tentang makna kebersamaan dan perjuangan.

12. Kepada Rismayanti, Ayustina, Sinta Mursalim, Nurfadhila Inriani S dan Musfira Haedar sahabat masa kecil, hingga kini dan nanti yang memberi banyak pengalaman, pembelajaran dan menjadi keluarga kedua setelah keluarga kandung. Dimana keseruan, suka duka dari kecil sampai saat ini yang dilewati bersama, saling membagi pengalaman dan ilmu bersama.

13. Kepada Riki Rianto yang telah memberikan semangat, dukungan dan menjadi pendengar serta penghibur disaat penulis terpuruk walaupun terkadang menyebalkan, Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam proses pendewasaan dan turut memberi semangat dalam proses penyusunan skripsi.

14. Untuk seluruh pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan studi, ucapan terima kasih sebesar-besarnya dan permohonan maaf karena penulis tidak mampu menyebutkan semuanya satu persatu.

Akhirnya penulis menyadari skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak dan sekali lagi penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala

bantuan perhatian, dukungan, bimbingan, dan kerjasamanya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Makassar, 18 Mei 2022

Selviana

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PENERIMAAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR TABEL .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Penelitian Terdahulu .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Perilaku Pemilih .....	12
2.2 Politik Kekerabatan .....	22
2.3 Kepercayaan Politik Masyarakat .....	26
2.4 Pemilihan Kepala Desa .....	29
2.5 Kerangka Pikir.....	38
2.6 Skema Pkir .....	39

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Metode penelitian .....	40
3.2 Dasar Penelitian .....	40
3.3 Lokasi Penelitian .....	41
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	42
3.5 Narasumber/informan penelitian .....	43
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	44
3.7 Teknik Analisis Data .....	45

### **BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

4.1 Sejarah Desa .....	47
4.2 Demografi .....	49
4.3 Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk .....	49
4.4 Kondisi Pemerintahan .....	53

### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

5.1 Jaringan Keluarga Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Hulo .....	59
5.2 Kepercayaan Politik Di Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa .....	73

### **BAB VI PENUTUP**

6.1 Kesimpulan .....	83
6.2 Saran .....	84

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>88</b>
-----------------------	-----------



## DAFTAR GAMBAR

Tabel 4.1 Sejarah Desa Hulo.....	48
----------------------------------	----

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Hulo.....	49
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan .....	49
Tabel 4.4 Mata Pencaharian.....	50
Tabel 4.5 Kepemilikan Ternak Berdasarkan Kepala Keluarga .....	51
Tabel 4.6 Daftar Perangkat Desa Hulo .....	53
Tabel 4.7 Daftar Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Hulo .....	54

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu kegiatan politik yang harus dilakukan oleh setiap warga negara terutama pada negara yang menganut paham demokrasi. Tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat menjadi tolak ukur bahwa masyarakat tersebut memiliki atau tidak memiliki kepekaan terhadap setiap masalah politik serta ada atau tidak adanya keinginan untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat telah ikut mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis.

Dinegara-negara demokrasi konsep partisipasi politik dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan suatu tujuan serta masa depan masyarakat dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang suatu pimpinan. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk

membuat keputusan yang mengikat.<sup>1</sup> Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa pasal 34 menyebutkan bahwa kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa. Begitu juga disebutkan dalam pasal 38, calon kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota. Sebelum memangku jabatannya, kepala desa terpilih bersumpah/berjanji. Kepala desa ditetapkan melalui perolehan suara terbanyak, kecuali calon tunggal yang harus mendapat suara 50% + 1 dari pemilih yang menggunakan hak memilih dalam pemilihan kepala desa.<sup>2</sup>

Pemilihan Kepala Desa tidak terlepas dari partisipasi politik masyarakat desa. Partisipasi pada hakikatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga negara dalam menginterpretasikan sejumlah simbol kekuasaan (kebijaksanaan dalam menyejahterakan masyarakat sekaligus langkah-langkahnya) ke dalam simbol-simbol pribadi.

Berbicara tentang pemilihan kepala desa atau Pilkades merupakan salah satu bentuk kegiatan politik yang menarik bagi

---

<sup>1</sup> Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Jakarta: Gramedia, 2008), hal 368

<sup>2</sup> Yuleni Ira. 2016. Skripsi: *Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Periode 2015-2020 (Studi Kasus Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)*. Diakses pada tanggal 16 Januari 2018

masyarakat desa. Pilkades di Indonesia saat ini masih penuh dengan ironisme. Di satu sisi, rakyat yang sangat apatis dan tidak peduli sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkades menurun. Apatis masyarakat ini justru dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk meraih jabatan dan kekayaan dengan memanfaatkan kekuasaan politik. Mereka adalah para elit desa yang ingin melanggengkan kekayaan dan kekuasaan agar tetap jatuh kepada garis keluarga. Sehingga fakta menunjukkan keberadaan calon kepala desa masih didominasi oleh segelintir orang yang berkuasa dari golongan desa. .

Kekuasaan, modal materi, dan modal sosial pada dasarnya sebagai alat untuk meraih kemenangan. Disini calon kepala desa memainkan sumber kekuasaan untuk memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya. Dalam prakteknya calon kepala desa membutuhkan sebuah cara yang efektif. Melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang seperti membuat rancangan strategi sampai pada memanfaatkan ikatan keluarga sebagai tim sukses untuk melanggengkan kekuasaan, sumber kekuasaan itu diharapkan dapat menarik dukungan yang lebih besar pula.

Di desa Hulo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone sistem kekerabatan masih terjalin begitu kuat. Salah satu contohnya adalah dimana pada pemilihan kepala desa, Desa Hulo Kec Kahu Kab Bone yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2021, calon yang

mendaftar sebagai bakal calon kepala desa sebanyak 5 calon. Calon tersebut bernama Syarifuddin, Hasim, Dr Kamrida, Ambo tuo dan Alimuddin. Suara tertinggi yang di menangkan oleh calon nomor urut 2 yaitu Hasim. Hasim merupakan suami dari kepala desa sebelumnya yaitu Farida yang merupakan istri dari Hasim yang menjabat sebagai kepala desa selama 3 periode secara berturut-turut.

Desa Hulo cenderung memiliki kepala desa yang dikuasai oleh satu keluarga. Fenomena majunya calon kepala desa yang mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat sebelumnya dan banyak dari warganya yang merupakan kerabatnya. Kondisi sangat memperhatikan karena hal ini menunjukkan bahwa kursi kepala desa adalah jabatan yang menguntungkan, membawa berkah, dan bisa dijadikan sarana untuk mengumpulkan kekayaan serta melanggengkan kekuasaan untuk diturunkan kepada keluarga maupun kerabat sendiri. Pada penelitian ini peneliti berfokus kepada pola kekerabatan terhadap perilaku memilih masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, peran serta politik kekerabatan didesa Hulo masih sangat menunjang dalam memenangkan pemilihan kepala desa, karena kepala desa yang terpilih masih memiliki hubungan status perkawinan serta hubungan marga, sehingga memperkecil kesempatan kepada calon lain untuk menang.

Perilaku memilih tokoh masyarakat dan keterlibatannya pada pilkades di Kabupaten Bone memberikan kesan bahwa pilihan rasional masyarakat dalam memilih pemimpinnya cenderung dikesampingkan. Mereka pada saat mencoblos, meski memilih secara sadar pilihannya, akan tetapi masih didasarkan pada pertimbangan yang bersifat subjective emotional, memilih hanya karena masih adanya ikatan kekeluargaan, kekerabatan, persahabatan, dan sebagainya.

Dalam lingkungan politik, keluarga atau kerabat merupakan entitas yang saling melekat dan menyatu. Mereka dituntut saling mendukung dan menopang guna mempertahankan struktur dan menjaga tradisi politik kekerabatan yang dianut bersama.

Desa hulo merupakan suatu desa yang kepala desanya memiliki hubungan garis keturunan dengan pemimpin sebelumnya. Sejak tahun 1995 hingga kepala desa saat ini. Kepala desa Hulo yang pertama bernama Hj A. Mappedgau yang menjabat selama 2 (dua) periode, kepala desa yang kedua bernama Farida yang menjabat selama 3 (tiga) periode dan Hasim sebagai kepala desa saat ini. Hj A. Mappedgau adalah sepupu dua kali Farida dari keluarga bapak Hj A. Mappedgau dan bapak dari Farida lalu Hasim merupakan suami dari Farida.

Hj A. Mappedgau yang merupakan kepala desa pertama di Desa Hulo yang mampu membuat dirinya sebagai figur yang dipercayai

oleh masyarakat Desa Hulo dengan terlaksananya program kerja selama menjabat sebagai kepala desa. Hal ini membuktikan dengan terpilihnya kembali Hj A. Mappedau sebagai kepala Desa Hulo di periode keduanya.

Selama dua periode menjabat sebagai kepala desa Hulo Hj A. Mappedau kemudian memunculkan Farida yang merupakan sepupu dua kalinya sebagai kepala desa yang baru, dimana pada saat pemilihan kepala Desa Hulo menghadirkan Farida sebagai pemenang pada kontestasi pemilihan Kepala Desa Hulo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Tahun 2004.

Pada tahun 2004 pemilihan kepala desa di Desa Hulo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone menunjukkan besarnya peran masyarakat dalam pemilihan kepala desa yang dimenangkan oleh Farida. Hal ini menjadi salah satu alasan Farida mencalonkan kembali sebagai kepala desa di periode kedua dan periode ketiganya. Setelah periode Farida habis dilanjutkan oleh suaminya yang bernama Hasim sebagai kepala desa di Desa Hulo saat ini.

Pada masa kepemimpinan Farida sebagai kepala desa dimana masyarakat menyukai kepemimpinannya yang terkenal sopan, dermawan, perhatian terhadap warga, terkenal dekat dengan masyarakat, dan adanya pembangunan di desa seperti pembangunan wc, pembangunan jalan tani, pembangunan jalan yang rusak. Farida mampu membangun dan membuat dirinya



menjadi figur yang dipercayai oleh masyarakat Desa Hulo melalui program-program yang telah dilaksanakan selama menjabat sebagai Kepala Desa.

Alasan yang menjadi penunjang politik kekerabatan masih sangat berperan dalam pemilihan kepala desa di Desa Hulo, karena masyarakat menganggap selama kepemimpinan ibu Farida banyak melakukan perubahan yang berdampak positif kepada perkembangan desa serta kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pada saat pencalonan dilanjutkan oleh suaminya karena masyarakat menganggap bahwa suami dari ibu Farida dapat serta mampu untuk melanjutkan apa yang selama ini telah dilakukan oleh kepala desa sebelumnya.

Masyarakat masih mempercayakan desanya di pimpin oleh keluarga yang menjabat sebelumnya karena masyarakat melihat visi-misi dan tujuan kepala desa sebelumnya mampu di lanjutkan oleh suaminya yang saat ini menjabat sebagai kepala desa.

Masyarakat menganggap pak Hasim adalah orang yang memiliki dedikasi yang baik, pak hasim dikenal masyarakat sebagai tokoh masyarakat yang memiliki sifat rendah hati peduli terhadap sesama serta selalu terlibat langsung dalam setiap kegiatan seperti acara di desa misalnya acara pengantin, akikah, melayat setiap ada salah satu warga desa Hulo yang meninggal dan lain-lain. Masyarakat melihat pak Hasim memiliki jiwa kepemimpinan yang

mampu membawa Desa Hulo menjadi desa yang lebih sejahtera serta dapat memakmurkan kehidupan masyarakatnya.

Sehubung dengan hal demikian maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji tentang **“FENOMENA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA HULO KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut, maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji melalui pertanyaan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Apakah jaringan kekeluargaan mempengaruhi perilaku masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Hulo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone?
- b. Bagaimana kepercayaan politik masyarakat terhadap hubungan kekeluargaan sehingga menimbulkan hubungan kekerabatan yang lebih besar dalam pemilihan kepala desa di Desa Hulo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah . maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Kekuatan Keekerabatan dalam pemilihan kepala desa di Hulo Kec Kahu Kab Bone.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi dunia akademis khususnya Program Studi Ilmu Politik mengenai Kekuatan Keekerabatan Terhadap Perilaku Memilih Masyarakat Dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Hulo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Tahun 2021.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Sebagai bahan acuan bagi para peneliti yang ingin meneliti terkait Kekuatan Keekerabatan Terhadap Perilaku Memilih Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Hulo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Tahun 2021.
- b. Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik.

## 1.5. Telaah Pustaka

Salah satu cara penyusunan skripsi ini berusaha melakukan penelitian lebih awal terhadap pustaka yang berupa karya tulis terdahulu yang memiliki relevansi terhadap topik yang diteliti oleh penulis. Hal itu untuk menghindari penelitian berulang tentang Fenomena Pemilihan Kepala Desa di Desa Hulo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Penulis menemukan beberapa karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi maupun jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas penyusun. Berikut adalah karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan penelitian penyusun.

Penelitian terdahulu yang menjadi referensi penyusun dalam melakukan penelitian ini seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hendrawan Situmorong, 2020 yang berjudul "Peran sistem kekerabatan terhadap perilaku memilih masyarakat desa sibonor ompu ratus dalam pemilihan kepala desa 2019" secara spesifik skripsi ini membahas tentang peranan sistem kekerabatan terhadap perilaku memilih masyarakat dalam pemilihan kepala desa.

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Faisol, 2018 yang berjudul "Peran Kekerabatan Dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Desa Bungurasih Tahun 2016" secara spesifik skripsi ini membahas tentang peran kekerabatan dalam pemenangan pemilihan kepala desa.

Penelitian selanjutnya di lakukan oleh Rini Anggriani Syukri, 2021 yang berjudul “Garis Keturunan Dalam Pemilihan Kepala Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru” secara spesifik skripsi ini membahas tentang garis keturunan dalam pemilihan kepala desa.

Sedangkan yang membedakan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah fariabel serta objek penelitian yang akan diteliti serta peneliti juga lebih melihat proses pola kekerabatan terhadap perilaku memilih masyarakat dalam pemilihan kepala desa di desa Hulo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Perilaku Pemilih**

##### **2.1.1 Definisi Pemilih**

Menurut pasal 1 ayat (22) UU No 10 Tahun 2008, pemilih adalah warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2) UU No 10 Tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga Negara Indonesia yang di daftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

Pemilih diartikan sebagai pihak atau individu yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mempengaruhi mereka dan meyakinkan mereka agar mendukung dan memilih kontestan politik yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini merupakan konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Lomasky di dalam analisis Ramlan Surbakti menyebutkan bahwa keputusan untuk memilih yang terjadi selama pemilihan umum merupakan perilaku yang ekspansif ataupun perilaku yang terjadi hanya pada saat-saat tertentu saja.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: Grasindo, 1999), h. 106

Perilaku pemilih adalah salah satu bentuk perilaku politik yang terbuka. Isu-isu dan kebijakan politik sangat menentukan perilaku pemilih, namun terdapat faktor-faktor lain yang juga berpengaruh. Para pemilih dapat saja memilih seorang calon baik calon kepala daerah maupun calon anggota dewan, karena dianggap sebagai representatif dari keagamaan. Namun dapat juga ia memilih karena ikatan kepartaian dan juga mewakili kelompoknya. Atau ada juga pemilih yang memilih calon karena ikatan emosional misalnya taat dan kepatuhan terhadap seseorang dengan ikatan loyalitas terhadap figur bersangkutan, bahkan tidak sedikit pemilih yang memilih calon karena adanya hubungan ikatan kekerabatan dalam silsilah keluarganya.<sup>4</sup>

### **2.1.2 Perilaku Memilih**

Pada konteks pemilihan umum, perilaku memilih merupakan suatu tindakan yang bersifat individual, ini disebabkan adanya otoritas penuh kepada individu yang telah memenuhi persyaratan khusus sebagai warga negara untuk menentukan sendiri pilihan politiknya dalam hal ini pemberian suara (*voting*). Perilaku memilih merupakan salah satu bentuk perilaku politik dalam sebuah pemilihan umum. Menurut Mahendra, perilaku memilih adalah tindakan seseorang ikut

---

<sup>4</sup> Fera Hariani, Nasution. *Perilaku Pemilih pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Secara Langsung di Labuhan Batu (Studi Kasus di Kelurahan Bakaran Batu, Kabupaten Labuhan Batu)*. Skripsi Universitas Sumatera Utara (USU) Medan. 2009, h. 145

serta dalam memilih orang, partai politik ataupun isu publik tertentu . Menurut Jack Plano, perilaku memilih merupakan suatu studi yang memusatkan diri pada bidang yang menggeluti kebiasaan atau kecenderungan pilihan rakyat dalam pemilihan umum, serta latar belakang mengapa mereka melakukan itu.

Menurut Fatah dalam buku *Political Explorer*<sup>5</sup>, secara umum pemilih dikategorikan kedalam empat kelompok utama, yaitu:

- a. Pemilih Rasional Kalkulatif, pemilih tipe ini adalah pemilih yang memutuskan pilihan politiknya berdasarkan perhitungan rasional dan logika. Biasanya pemilih ini berasal dari golongan masyarakat yang terdidik atau relatif tercerahkan dengan informasi yang cukup sebelum menjatuhkan pilihannya.
- b. Pemilih Primordial, pemilih yang menjatuhkan pilihannya lebih dikarenakan alasan primordialisme. Seperti alasan agama, suku, ataupun keturunan. Pemilih yang termasuk kedalam tipe ini biasanya sangat mengganggu simbol-simbol yang mereka anggap luhur. Pemilih tipe ini lebih banyak berdomisili diperkampungan.

---

<sup>5</sup>Digilib, "Perilaku Memilih", diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/10912/11/II%20Tinjauan%20-%20Perbaikan.pdf>, pada 03 Februari 22, pukul 22.30



- c. Pemilih Pragmatis, pemilih tipe ini biasanya lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan untung dan rugi. Suara mereka akan diberikan kepada kandidat yang bisa mendatangkan keuntungan sesaat secara pribadi kepada mereka. Biasanya mereka juga tidak begitu peduli dan sama sekali tidak kritis dengan integritas dan visi misi yang dibawa kandidat.
- d. Pemilih emosional, kelompok pemilih ini cenderung memutuskan pilihan politiknya karena alasan perasaan. Pilihan politik yang didasari rasa iba, misalnya adalah pilihan yang emosional atau pilihan dengan alasan romantisme, seperti kagum dengan ketampanan atau kecantikan kandidat, misalnya juga termasuk kategori pilihan emosional. Kebanyakan mereka biasanya berasal dari kalangan hawa atau pemilih pemula.

Ditengah masyarakat, individu berperilaku dan berinteraksi, sebagian dari perilaku dan interaksi dapat ditandai akan berupa perilaku politik, yaitu perilaku yang bersangkutan paut dengan proses politik. Sebagian lainnya berupa perilaku ekonomi, keluarga, agama, dan budaya. Termasuk kedalam kategori ekonomi, yakni kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa, menjual dan membeli barang dan jasa, mengkonsumsi barang dan jasa, menukar, menanam, dan

menspekulasikan modal. Namun, hendaklah diketahui pula tidak semua individu ataupun kelompok masyarakat mengerjakan kegiatan politik.

Memilih ialah suatu aktifitas yang merupakan proses menentukan sesuatu yang dianggap cocok dan sesuai dengan keinginan seseorang atau kelompok, baik yang bersifat eksklusif maupun yang inklusif. Memilih merupakan aktifitas menentukan keputusan secara langsung maupun tidak langsung. Perilaku pemilih merupakan realitas sosial politik yang tidak terlepas dari pengaruh faktor eksternal dan internal. Secara eksternal perilaku politik merupakan hasil dari sosialisasi nilai-nilai dari lingkungannya, sedangkan secara internal merupakan tindakan yang didasarkan atas rasionalitas berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pemilih. Misalnya saja isu-isu dan kebijakan politik, tetapi pula sekelompok orang yang memilih kandidat karena dianggap representasi dari agama atau keyakinannya, sementara kelompok lainnya memilih kandidat politik tertentu karena dianggap representasi dari kelas sosialnya bahkan ada juga kelompok yang memilih sebagai ekspresi dari sikap loyal pada ketokohan figur tertentu. Sehingga yang paling mendasar dalam mempengaruhi perilaku

pemilih antara lain pengaruh elit, identifikasi. kepartaian sistem sosial, media massa dan aliran politik.

## 2.2 Pendekatan Dalam Perilaku Pemilih

Kecenderungan perilaku pemilih pemula dapat dilihat dari beberapa pendekatan yang ada menurut Nursal ada beberapa pendekatan untuk melihat perilaku pemilih diantaranya sebagai berikut:<sup>6</sup>

### a. Pendekatan Sosiologis (Mahzab Columbia)

pendekatan sosiologis yang dikenal juga dengan mazhab Colombia. Pendekatan ini menyatakan bahwa preferensi seseorang terhadap partai politik dipengaruhi oleh latar belakang sosialnya. Dalam pendekatan ini diyakini bahwa perilaku pemilih dipengaruhi oleh status sosial ekonomi, agama, umur, ras, jenis kelamin, dsb. Maksudnya seseorang berpikir tentang masalah politik sesuai dengan latar belakang dan karakteristik sosialnya. Karakteristik sosial menentukan pereferensi politik.

### b. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis yang dikenal dengan mazhab Michigan. Pendekatan ini berpendapat bahwa perilaku pemilih dipengaruhi oleh kondisi psikologis pemilih terhadap objek pemilih tetentu.

---

<sup>6</sup>Adman, Nursal. *Political Marketing Strategy Memenangkan Pemilu*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2004), h. 54

Pendukung pendekatan ini berkeyakinan bahwa perilaku pemilih dipengaruhi oleh sikap seseorang terhadap partai politik, sikap terhadap kandidat yang dicalonkan dalam pemilihan umum atau sikap terhadap isu-isu yang berkembang sebelum pelaksanaan pemilu. Sikap terhadap partai politik yang dimaksud adalah kedekatan hubungan seseorang dengan partai politik tertentu sebagai hasil proses sosialisasi politik yang diterimanya sejak kanak-kanak sampai dewasa. Sikap terhadap kandidat merupakan hasil evaluasi seseorang terhadap kandidat yang dicalonkan dalam pemilu. Sedangkan sikap terhadap isu-isu yang muncul sebelum pelaksanaan pemilu berkaitan dengan respon partai politik menanggapi berbagai isu-isu yang muncul sebelum pelaksanaan pemilu.<sup>7</sup>

Menurut pendekatan psikologis ada beberapa faktor yang mendorong pemilih menentukan pilihannya, yaitu: identifikasi partai, orientasi kandidat, dan orientasi isu/tema. Pertama, identifikasi partai digunakan untuk mengukur sejumlah faktor predisposisi pribadi maupun politik. Seperti pengalaman pribadi atau orientasi politik yang relevan bagi individu. Pengalaman pribadi dan orientasi politik sering diwariskan oleh orang tua,

---

<sup>7</sup> Efriza. *Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik*, (Bandung, Alfabeta, 2012), h. 117

namun dapat pula dipengaruhi oleh lingkungan, ikatan perkawinan, dan situasi krisis.<sup>8</sup>

Penganut pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap seseorang, sebagai refleksi dari kepribadian seseorang. Oleh karena itu, pendekatan psikologi sebagai kajian utama, yakni ikatan emosional pada satu parpol, orientasi terhadap isu-isu, dan orientasi terhadap kandidat. Sementara itu, evaluasi terhadap kandidat sangat dipengaruhi oleh sejarah dan pengalaman masa-lalu kandidat baik dalam masa lalu kandidat baik dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Beberapa indikator yang biasa dipakai oleh para pemilih untuk menilai seorang kandidat, khususnya bagi para pejabat yang hendak mencalonkan kembali, diantaranya kualitas, kompetensi, dan integrasi kandidat.

c. Pendekatan Rasional (pendekatan ekonomik)

Pendekatan rasional yang dikenal pendekatan ekonomi atau *rational choice* yang berpendapat bahwa seseorang memilih partai politik pada pemilu berdasarkan perhitungan untung rugi. Artinya pemilih akan menjatuhkan pilihan dalam pemilu kepada partai politik yang dapat mendatangkan keuntungan atau tidak merugikan kepadanya.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 117-118

Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat memengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat-keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih.

Pemilih rasional memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan, dan mendapat informasi yang cukup. Tindakan mereka bukanlah karena faktor kebetulan atau kebiasaan, bukan untuk kepentingan sendiri, melainkan untuk kepentingan umum, menurut fikiran dan pertimbangan yang logis. Ciri-ciri pemberi suara yang rasional itu meliputi lima hal:<sup>9</sup>

1. Dapat mengambil keputusan bila dihadapkan pada alternative

---

<sup>9</sup> Ramlan, Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Widya Sarana, 2010), hal. 85

2. Dapat membandingkan apakah sebuah alternatif lebih disukai, sama saja, atau lebih rendah dibandingkan dengan alternatif lain
3. Menyusun alternatif dengan cara transitif : jika A lebih disukai daripada B, dan lebih baik daripada C, maka A lebih disukai daripada C.
4. Memilih alternatif yang tingkat preferensinya lebih tinggi
5. Selalu mengambil keputusan yang sama bila dihadapkan pada alternatif alternatif yang sama.
6. Pendekatan Marketing

Newman & Shet mengembangkan model perilaku pemilih berdasarkan beberapa domain yang terkait dengan *marketing*. Dalam mengembangkan model tersebut, mereka menggunakan sejumlah kepercayaan kognitif yang berasal dari berbagai sumber seperti pemilih, komunikasi dari mulut ke mulut, dan media massa. Model ini dikembangkan untuk menerangkan dan memprediksi perilaku pemilih.

Keempat pendekatan di atas sama-sama berasumsi bahwa memilih merupakan kegiatan yang otonom, dalam arti tanpa desakan dan paksaan dari pihak lain. Namun, dalam kenyataan di Negara-negara berkembang, perilaku memilih bukan hanya ditentukan oleh pemilih sebagaimana disebutkan oleh ketiga pendekatan di atas, tetapi dalam banyak hal justru

ditentukan oleh tekanan kelompok, intimidasi, dan paksaan dari kelompok atau pemimpin tertentu.

### **2.3 Politik Kekerabatan**

Politik adalah aktivitas yang melalui masyarakat membuat, memelihara dan memperbaiki aturan umum yang diselenggarakan untuk mengatur kehidupan mereka.<sup>10</sup>

Politik kekerabatan menunjukkan bahwa kerabat dekat atau keluarga merupakan alat yang sangat tepat untuk membentuk kekuasaan yang kuat. Dengan menggunakan alat-alat kelengkapan demokrasi seperti partai politik, lembaga, dan institusi negara, serta media massa. Peralatan sistem demokrasi tersebut digunakan bukan untuk menopang sistem demokrasi melainkan memanipulasinya menjadi oligarki. Politik kekerabatan menjadi ruang perebutan kekuasaan dan penimbun kekayaan antara para oligarki.<sup>11</sup>

Politik kekerabatan kerap dinilai sebagai sesuatu yang bisa melanggengkan kekuasaan. Politik kekerabatan atau yang lebih dikenal dengan politik dinasti memang kerap terjadi dan bahkan terjadi disekitar kita. Jadi arti dari politik kekerabatan itu sendiri adalah rekrutmen politik yang menghasilkan anggota

---

<sup>10</sup> Harjanto, Perencanaan Pengajaran, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2011

<sup>11</sup> Andrew Heywood. Politik. Jakarta: Pustaka Pelajar. 2014



keluarga yang menduduki jabatan politik pemerintahan yang tidak didasarkan atas kemampuan yang dimilikinya-ataupun tidak melalui prosedur yang telah digariskan, namun lebih didasarkan atas pertimbangan hubungan kekerabatnya, baik karena keturunan ataupun ikatan perkawinan.

Politik kekerabatan semakin tampak menguat. Ini tidak terlepas dari buruknya proses rekrutmen politik yang dilakukan partai politik. Menguatnya politik kekerabatan seperti ini tentu saja sangat mengkhawatirkan jika kecendrungan ini semakin meluas. Negara dijalankan oleh segelintir elite dari beberapa keluarga, klaian, atau dinasti politik yang kuat di wilayah-wilayah tertentu, dan karena sangat sulit untuk mengharapkan adanya perluasan akses kekuasaan maupun proses demokrasi yang sehat dan substansial.

Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan maupun hubungan sosial. Kekerabatan adalah lembaga yang bersifat umum dalam masyarakat dan memainkan peranan penting pada aturan tingkah laku dan susunan kelompok. Setiap masyarakat mengenal hubungan sosial, baik karena keturunan darah, akibat perkawinan, maupun karena wasiat. Jaringan-jaringan hubungan sosial ini merupakan sebagian dari struktur sosial masyarakat baik sederhana maupun kompleks.

Dari konsep Caey, Hess, dan Kurt, kajian tentang politik kekerabatan lebih banyak menggunakan konsep dinasti politik, keluarga politik, maupun kekerabatan politik, namun skripsi ini menggunakan konsep politik kekerabatan. Konsep politik kekerabatan dimaksudkan untuk lebih memfokuskan pada aktifitas politik yang merekrut anggota kerabatnya dalam jabatan politik

Sistem kekerabatan adalah sistem hubungan sosial yang timbul dari keturunan dan perkawinan. Keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya ada hubungan darah antara seseorang dengan orang lain. Sedangkan perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga. Sehubungan dengan menjalankan fungsinya, sistem kekerabatan ini terlihat pada lembaga keluarga. Terdapat tiga macam bentuk keluarga, yaitu keluarga ini, keluarga besar dan keluarga poligami. Untuk kepentingan bersama, beberapa keluarga berusaha menggabungkan diri, dasarnya antara lain satu keturunan mempunyai tujuan yang sama.

Sistem kekerabatan dalam praktik politik menurut Fortes dan Evans Prichart.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Anggraeni, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Yogyakarta: Nuha Medika, 2013

1. Pertama, yang menunjukkan kepada masyarakat yang mempunyai kekuasaan terpusat hirarki, administratif, lembaga hukum ditetapkan dengan jelas. Struktur, kelas dan perilaku politik menurut gambar teritorial. Struktur administratif berisikan struktur politik dan karenanya memiliki sebuah pemerintahan yang menyerupai negara. Dalam struktur kekuasaan tugas dan wewenang politik tertata dengan rapi mulai dari tingkat tertinggi sampai pada struktur kelompok yang paling kecil/ rendah.
2. Kedua, adalah sistem politik dengan struktur politik yang tidak mempunyai kekuasaan terpusat, mesin administratif atau pengadilan dengan kekuasaan untuk menjatuhkan tidak tertata dengan jelas, dimana dalam struktur politik tugas dan wewenang tidak tertata secara rapi sehingga kadang disebut masyarakat tak bernegara. Dalam masyarakat seperti ini garis keturunan dipergunakan sebagai kerangka satuan politik, sehingga perilaku politik terikat sangat kuat dengan dan tercakup oleh sistem pertalian keluarga.
3. Ketiga, adalah kelompok komunitas kecil yang keseluruhannya dipersatukan oleh ikatan kekeluargaan, kelompok masyarakat tersebut terbentuk berupa gerombolan keluarga atau keluarga pengembara yang hidupnya kadang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain berdasarkan ketersediaan makanan, baik makanan untuk kebutuhan kelompok atau kebutuhan ternak.

## 2.4. Kepercayaan Politik

### 2.4.1. Pengertian Kepercayaan Politik

Kepercayaan atau *trust* diartikan sebagai harapan yang timbul dalam masyarakat biasa, jujur, perilaku kooperatif, berdasarkan norma–norma komunal bersama pada bagian dari anggota masyarakat lainnya. Sikap lembaga/institusi dapat dipercaya yang didasari harapan bahwa individu, kelompok, lembaga/institusi yang dipercaya tersebut akan bertindak seperti yang diidealkan atau diharapkan memberi kebaikan di masyarakat<sup>13</sup>.

Political trust merupakan harapan masyarakat (*public expectation*) terhadap seorang pemimpin untuk merespon, mengagresikan serta mengartikulasikan tuntutan dan aspirasi masyarakat. Kepercayaan yang dimaksud adalah penilaian seseorang terhadap pemerintah atau sistem politik.<sup>14</sup>

Kepercayaan terhadap pemerintah memiliki berbagai istilah lain. Dari berbagai literatur akademik, kepercayaan terhadap pemerintah disebut dengan kepercayaan politik atau *political trust*.<sup>15</sup> Kepercayaan politik dapat didefinisikan secara singkat sebagai rasa percaya individu bahwa pemerintah akan mempunyai performa baik.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Fukuyama, F. *Guncangan besar. Kodrat Manusia dan Tata Sosial Baru*, 2005

<sup>14</sup> Budiaardjo. *Dasar-Dasar ilmu politik*, 2008

<sup>15</sup> Seyd, B. *How Should We Measure Political Trust*. 2016

<sup>16</sup> Hardin, R. *Trust and Trustworthiness*. 2002

Dari pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan politik (*political trust*) merupakan suatu sikap dan perbuatan masyarakat atas respon dari integritas pejabat maupun sistem politik di suatu wilayah.

#### **2.4.2. Aspek-Aspek Kepercayaan Politik**

Kepercayaan politik dapat didefinisikan secara singkat sebagai rasa percaya individu bahwa pemerintah atau wakil rakyat akan dapat mempunyai performa baik. Menurut pendapat Lewicki membagi aspek kepercayaan politik (*political trust*) terdiri dari tiga aspek yaitu :

- a. *Ability*, yaitu dikaitkan dengan penampilan individu berdasarkan pengetahuan, keahlian, dan kompetensi untuk dipercaya oleh individu yang lain.
- b. *Integrity*, yaitu tindakan yang didasari oleh tingkat kesesuaian prinsip individu di dalam mempercayai orang lain sesuai dengan sifat, keadaan, maupun potensinya.
- c. *Benevolence*, yaitu perilaku seberapa besar individu percaya kepada orang lain untuk berperilaku baik kepadanya<sup>17</sup>.

Tingkat kepercayaan politik pada masyarakat dapat dilihat manakala terjadi suatu keadaan dimana kegiatan evaluasi pada

---

<sup>17</sup> Lewicki, R.J. and Bunker, B.B. *Trust in Relationships: A model of Development and Decline*. 1995

pemerintahan dalam bentuk norma masyarakat atau nilai-nilai yang diharapkan dalam aturan administratif<sup>18</sup>.

### 2.4.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Politik

Ada beberapa faktor menurut para tokoh yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepercayaan politik (*political trust*) masyarakat terhadap sistem politik maupun pejabat pemerintahan diantaranya :

- a. *Self Interest*, bahwa individu membentuk sikap terhadap politik berdasarkan ketertarikan dan kebutuhan individualnya. Sedangkan keadilan sosial berorientasi pada penilaian menyeluruh individu secara makro terhadap pemerintah dan keadaan disekitar individu.
- b. *Distributive Justice*, mendefinisikan keadilan distributif sebagai keadilan yang berorientasi pada alokasi dan hasil dari sumber daya yang sesuai dengan prinsip keadilan.
- c. *Procedural Justice*, Keadilan prosedural dapat didefinisikan sebagai kebebasan dan kesamaan yang adil terhadap kesempatan berpartisipasi dalam pemerintahan. Bentuk kebebasan dan kesempatan ini dapat berupa mekanisme pemilihan umum, mekanisme *check and balances*, serta pelibatan dalam pembuatan kebijakan.

---

<sup>18</sup> Schiffman, L.G., & Kanuk, L.L. *Consumer Behaviour (10th ed)*. New Jersey, Pearson Prentice Hall.2010

## 2.5. Pemilihan Kepala Desa

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya dan berhasil guna dengan pemberdayaan seluruh masyarakat, Kepala Desa merupakan figur yang sangat penting dan strategis peranannya. Oleh karenanya untuk mendapatkan kepala desa harus ditempuh melalui berbagai prosedur dan persyaratannya. Hal ini dimaksudkan agar seleksi pemilihan kepala desa dapat dilakukan sedemikian mungkin untuk mendapatkan bakal calon, memilih dan menetapkan kepala desa yang berdedikasi, cakap dan mampu untuk melaksanakan semangat otonomi desa serta mengatur kegiatan-kegiatan kedinasan secara baik dan benar.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah pesta demokrasi rakyat pedesaan yang di dalamnya kebebasan memilih rakyat tetap terjaga. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No 112 Tahun 2014, Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>19</sup>

Pemilihan kepala desa bertujuan untuk memilih calon kepala desa yang bersaing dalam pemilihan kepala desa untuk dapat memimpin desa serta mampu membawa aspirasi masyarakat dan pembangunan desanya.

---

<sup>19</sup>Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 1 Ayat 5

Pemilihan kepala desa dilakukan setiap periode enam tahun, kemudian dapat dipilih kembali dalam 2 kali periode berikutnya baik secara berturut-turut maupun tidak. Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui empat tahapan, yakni: persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Adapun calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 33 dan Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2014 yakni.<sup>20</sup>

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

---

<sup>20</sup>Ibid, Pasal 4 ayat 2



- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Berbadan sehat;
- l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan m. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Dilihat dari persyaratan huruf m yaitu syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah kurang lebih sama dengan persyaratan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 112 tahun 2014 namun di point huruf g dihapuskan dalam Peraturan Daerah Serdang Bedagai.<sup>21</sup>

Lembaga penyelenggara Pilkades adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD dalam menyelenggarakan Pilkades, membentuk Panitia Pemilihan yang diisi oleh perangkat

---

<sup>21</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bedagai Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Peraturan atas Perda Kab. Bone Bedagai no 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa, Pasal 16

desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat desa. Panitia pemilihan kepala desa memegang peranan yang strategis pada semua tahapan pemilihan, mulai dari pendataan calon pemilih, penjaringan bakal calon kepala desa, melaksanakan pemungutan suara, menghitung perolehan suara, dan melaporkan seluruh hasil pemilihan kepala desa.<sup>22</sup>

Asas langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilihan umum di kalangan pemerintahan desa memberikan peluang kepada masyarakat seluas-luasnya untuk menentukan pilihannya. Pilkades merupakan kesempatan bagi warga desa untuk memilih kepala desa yang nantinya dipercaya untuk mengelola kinerja aparatur pemerintah di desa. Penyelenggaraan pilkades merupakan sebuah pesta demokrasi bagi masyarakat desa, karena masyarakat desa dapat berpartisipasi langsung dengan memberikan suara untuk memilih calon Kepala Desa yang bertanggung jawab dan dapat memajukan potensi desa tersebut.

Dalam memilih kepala desa pun ada persyaratan yang harus dituruti oleh masyarakat desa yaitu sebagai berikut <sup>23</sup>:

1. Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
2. Pemilih sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat:

---

<sup>22</sup> Ibid, pasal 8

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Op.cit, Pasal 10, 11, 12, 13 dan 14

- a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
  - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
3. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud, tidak dapat menggunakan hak memilih.
  4. Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
  5. Pemutakhiran sebagaimana dimaksud dilakukan karena:
    1. Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
    2. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
    3. Telah meninggal dunia;

4. Pindah domisili ke desa lain; atau
5. Belum terdaftar.
6. Berdasarkan daftar pemilih, Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
7. Daftar pemilih sementara diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
8. Jangka waktu pengumuman selama 3 (tiga) hari.
9. Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
10. Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud, pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  1. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia.
  2. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
  3. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
  4. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
11. Apabila usul perbaikan dan informasi diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.
12. Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
13. Pemilih didaftar sebagai pemilih tambahan.

14. Pencatatan data pemilih, dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Setelah mengetahui bahwa masyarakat terdaftar menjadi pemilih pada pelaksanaan pilkades maka penting juga mengetahui aturan dan jadwal kampanye yang diatur yaitu sebagai berikut<sup>24</sup>:

1. Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
2. Pelaksanaan kampanye dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
3. Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
4. Kampanye memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
5. Visi merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
6. Misi berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
7. Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
  1. Pertemuan terbatas.
  2. Tatap muka
  3. Dialog.
  4. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum.

---

<sup>24</sup> Ibid, pasal 28, 29, 30

5. Pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
  6. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
8. Pelaksana Kampanye dilarang :
1. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
  4. Menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  5. Mengganggu ketertiban umum;
  6. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
  7. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
  8. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

9. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
10. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

Untuk mendukung terselenggaranya pemilihan kepala desa, khususnya didalam penelitian yang akan dibahas ini berbagai peraturan perundang-undangan yang ada seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bone nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Peraturan Bupati Bone Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

#### **2.4 Kerangka Pikir**

Desa sebagai pemerintahan terendah, merupakan cermin utama berhasil tidaknya pemerintahan suatu negara serta pelaksanaan kehidupan demokrasi di daerah. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat desa biasanya saling mengenal antara satu dengan yang lain serta memiliki sikap sosial dan solidaritas yang tinggi

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pikir**

